

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Implementasi Kebijakan Pengawasan Pencemaran Air Limbah Industri di Kota Cimahi

Ita Ruswati

Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ita.ruswati79@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan industri di Kota Cimahi menyebabkan timbulnya permasalahan lingkungan. Salah satunya yaitu pencemaran air sungai oleh air limbah industri di Kota Cimahi. Pengawasan pencemaran air limbah industri merupakan salah satu upaya preventif dalam mencegah pencemaran air. Implementasi kebijakan pengawasan air limbah industri di Kota Cimahi belum optimal. Hal ini ditandai dengan belum semua pelaku usaha dilakukan pengawasan, adanya pengaduan pencemaran air limbah industri, adanya industri yang belum menyampaikan laporan pengelolaan air limbah, adanya industri yang belum memiliki izin atau rekomendasi pengelolaan air limbah, serta masih adanya industri yang terkena sanksi administrasi. Penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan pengawasan pencemaran air limbah industri di Kota Cimahi dengan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hambatan implementasi kebijakan pengawasan air limbah industri di Kota Cimahi yaitu keterbatasan sumber daya, belum memiliki peraturan pelaksana tingkat Kota Cimahi, belum mengoptimalkan pendayagunaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH), dan adanya pengaruh kondisi eksternal berupa politik maupun ekonomi. Hasil analisa yang dilakukan menunjukkan solusi pemecahan masalah yaitu dengan mengkaji penyusunan peraturan pelaksana tingkat Kota Cimahi, pengembangan alur pengawasan yang melibatkan *stakeholder* terkait, serta mendorong pemanfaatan SILH sebagai sarana pengawasan tidak langsung.

Kata Kunci : Pencemaran Air; Pengawasan Pencemaran Air Limbah Industri, Implementasi Kebijakan

Policy Implementation Industrial Wastewater Pollution Monitoring in Cimahi City

Abstract

The industrial growth in Cimahi City has led to environmental issues, particularly river water pollution due to industrial wastewater. Monitoring this pollution is vital for prevention, yet the current policies in Cimahi City are far from optimal. Not all businesses are supervised, complaints about industrial wastewater persist, some industries don't submit wastewater management reports, and there are those without permits. Administrative sanctions are also levied. This study employs the Van Meter Van Horn policy model to assess the implementation of industrial wastewater monitoring in Cimahi City, using a qualitative descriptive method with interviews, observations, and document analysis. Challenges in policy implementation include limited resources, insufficient

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"


7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

local regulations, underutilized Environmental Information Systems (SILH), and external factors such as political and economic influences. The analysis suggests potential solutions: revising local regulations, involving relevant stakeholders in supervision, and promoting SILH for indirect monitoring. By addressing these issues, Cimahi City can better manage its industrial wastewater, mitigating environmental damage and fostering sustainable industrial growth.

Keywords: *Water Pollution; Supervision of Industrial Waste Water Pollution, Policy Implementation*

A. PENDAHULUAN

Kota Cimahi terletak di hulu Sungai Citarum dan memiliki 5 (lima) sungai yang bermuara pada Sungai Citarum yaitu Sungai Cibaligo, Cimahi, Cisangkan, Cibeureum dan Cibabat. Kegiatan masyarakat di sub DAS Citarum di Kota Cimahi berupa pemukiman, pertanian, peternakan dan industri. Kegiatan-kegiatan tersebut berpotensi mencemari sungai dengan aktivitasnya masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi rutin melakukan pemantauan kualitas air sungai setiap tahunnya serta mengukur kualitas air tersebut melalui perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA).



Gambar 1. Capaian Indeks Kualitas Air Sungai Kota Cimahi

(Sumber : DIKPLHD Kota Cimahi)

Nilai IKA yang rendah menunjukkan telah terjadi pencemaran air sungai akibat terlampauinya baku mutu yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan air sungai tidak dapat digunakan untuk keperluan warga masyarakat. Faktor pemicu pencemaran air sungai tersebut antara lain dari air limbah domestik, pertanian, peternakan, sampah juga air limbah industri. Pencemaran air limbah industri di Kota Cimahi telah merugikan masyarakat sekitar. Seperti

dikemukakan Diatara (2019) bahwa pencemaran air di Sungai Cibaligo oleh industri menyebabkan sumur air warga tercemar. Sedangkan estimasi kerugian ekonomi masyarakat akibat pencemaran air limbah industri di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Utama, Leuwigajah dan Melong Kecamatan Cimahi Selatan sebesar Rp. 9.896.998.561 per tahun, nilai tersebut diperoleh dengan menggunakan metode biaya pengganti air bersih, biaya sakit dan kehilangan pendapatan karena sakit (Putri, 2018).

Pencemaran air limbah industri salah satunya disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak melakukan pengelolaan air limbahnya dengan baik melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Setiap pelaku usaha/kegiatan yang menghasilkan air limbah, memiliki kewajiban untuk mengelola air limbahnya sebelum dibuang ke badan air penerima serta memiliki izin atau rekomendasi pembuangan air limbah. Inventarisasi data oleh Bidang Penataan Hukum Lingkungan (PHL) memperlihatkan masih ada pelaku usaha yang belum memiliki izin atau rekomendasi pengelolaan air limbah. Tercatat hingga tahun 2023, dari sekitar 212 usaha/industri yang menghasilkan air limbah produksi baru 68 industri yang memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) atau rekomendasi teknis pembuangan air limbah. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi pencemaran air oleh air limbah industri.

Pengawasan air limbah industri merupakan salah satu upaya dalam pencegahan pencemaran air yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan pengawasan yaitu untuk mendorong pelaku industri untuk taat terhadap kewajibannya, salah satunya yaitu mengelola air limbah yang dihasilkan. Adanya pengaduan masyarakat terkait pencemaran air limbah industri mengindikasikan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh DLH

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0


"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Kota Cimahi. Pengaduan masyarakat terkait pencemaran air limbah industri di Kota Cimahi pada tahun 2020 sebanyak 1 kasus, tahun 2021 sebanyak 2 kasus, tahun 2022 sebanyak 1 kasus dan tahun 2023 semester I sebanyak 5 kasus. Pengaduan ini mengindikasikan adanya pelanggaran pengelolaan air limbah oleh pelaku usaha dan berdampak bagi lingkungan juga warga sekitar.

Data dari Bidang Penataan Hukum Lingkungan (Bidang PHL) DLH Kota Cimahi, saat ini belum semua pelaku usaha melakukan kewajiban pelaporan pengelolaan air limbahnya. Industri yang telah melaporkan pengelolaan air limbahnya ke DLH Kota Cimahi pada tahun 2020 sebanyak 46 industri, 2021 : 55 industri, 2022 : 52 industri dan pada 2023 semester I sebanyak 38 industri. Jika dirata-ratakan baru sekitar 25% dari industri yang melakukan pelaporan tersebut.

Pengawasan juga belum dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha di Kota Cimahi. Pada Gambar 2 terlihat bahwa pada tahun 2022, 51% pelaku usaha belum tersentuh pengawasan baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan 24% pelaku usaha dilakukan pengawasan tidak langsung dan 23% pelaku usaha dilakukan pengawasan secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, 1% oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan 1% oleh DLH Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1. Komposisi Pengawasan Kota Cimahi Tahun 2022

Sumber : DLH Kota Cimahi

Tindak lanjut hasil pengawasan air limbah industri berupa sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh industri. Pelanggaran tersebut antara lain : melakukan pembuangan air

limbah tanpa pengolahan, tidak melakukan pengujian kualitas air limbah, tidak menyampaikan laporan pemeriksaan baku mutu air, tidak memasang *flow meter*, serta tidak membuat saluran air limbah yang kecip air sehingga terjadi perembesan limbah ke media lingkungan. Sanksi ini menunjukkan bahwa masih adanya pelaku industri dalam pengawasan DLH Kota Cimahi dikarenakan pelanggaran terhadap pengelolaan air limbah industri. Jumlah sanksi terkait pelanggaran pengelolaan air limbah industri di Kota Cimahi pada tahun 2020 sebanyak 6 sanksi, 2021 : 4 sanksi, 2022 : 6 sanksi dan 2023 semester I sebanyak 5 sanksi.

Kebijakan pengawasan air limbah industri telah dilaksanakan oleh DLH Kota Cimahi. Namun pengawasan tersebut belum optimal yang ditandai dengan masih terjadinya pencemaran air oleh industri, belum semua pelaku industri dilakukan pengawasan, adanya pengaduan pencemaran air limbah industri, adanya industri yang belum menyampaikan laporan pengelolaan air limbah, adanya industri yang belum memiliki izin atau rekomendasi pengelolaan air limbah, serta masih adanya industri yang terkena sanksi administrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengawasan air limbah industri di Kota Cimahi (hambatan dan solusinya) menggunakan model implementasi kebijakan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn.

B. PEMBAHASAN

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (PP 22 Tahun 2021) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewajiban pengelolaan air limbah industri nyatanya tidak selalu dipatuhi oleh pelaku usaha di Kota Cimahi dan masih membutuhkan pengawasan secara terus menerus.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi yaitu melakukan pengawasan air limbah industri. Hal ini sesuai dengan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah dalam penanggulangan pencemaran air. Peraturan

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 (PerMenLHK 01/2010) tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan bahwa baik menteri, gubernur, bupati/wali kota wajib melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha atas peraturan perundang-undangan, standar dan/atau baku mutu yang ditetapkan dan penurunan beban pencemaran air. Kewajiban ini melekat sesuai dengan kewenangan pemberian izin. Instansi yang memberikan izin terkait pembuangan air limbah harus bisa melakukan pengawasan pelaksanaan izin tersebut. Dalam lingkup Kota Cimahi, instansi tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Tujuan pengawasan air limbah dilakukan adalah untuk mendorong ketaatan pelaku usaha serta pencegahan pencemaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengawasan pencemaran air limbah industri di Kota Cimahi dapat dideskripsikan dengan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, sebagai berikut :

1. Standar dan tujuan kebijakan

Regulasi terkait pengawasan air limbah industri yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 (PerMenLHK 01/2010) tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air

Standar yang digunakan dalam implementasi kebijakan pengawasan pencemaran air limbah industri di Kota Cimahi mengacu pada regulasi tersebut. Namun dalam pelaksanaannya Kota Cimahi belum memiliki peraturan pelaksana tingkat Kota Cimahi yang memuat ukuran dan sasaran kebijakan pengawasan yang mudah dan objektif untuk dilaksanakan oleh pengawas air limbah industri di DLH Kota Cimahi.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya terdiri dari

sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Regulasi pengawasan menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau PPLH Daerah (PPLHD). Pengampu kebijakan pengawasan pencemaran air limbah industri di Kota Cimahi yaitu Bidang Penataan Hukum Lingkungan (Bidang PHL). Saat ini jumlah pegawai Bidang PHL sebanyak 10 orang dengan 3 orang menjabat sebagai PPLHD. Disamping pegawai yang sudah dilantik menjadi PPLHD (meski belum mengikuti diklat PPLH), ada juga pegawai yang pernah mengikuti diklat PPLH namun belum dilantik atau tidak dilantik sebagai PPLHD sebanyak 2 orang. Jumlah yang tidak seimbang dan rentannya rotasi mutasi bagi pegawai yang pernah ikut diklat namun belum dilantik, menyebabkan jumlah personil yang kompeten sangat tidak seimbang dengan jumlah industri yang harus diawasi yaitu sebanyak 212 industri (tahun 2022).

Sumber pendanaan saat ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran ini tidak mensupport transport dan makan minum selama pengawasan. Akibatnya, pengawasan langsung terkendala karena PPLHD harus mengeluarkan dana pribadi guna melakukan pengawasan langsung tersebut.

Pengawasan air limbah industri memerlukan sarana dan prasarana pendukung seperti Alat Pelindung Diri (APD) termasuk dukungan laboratorium yang memadai. Saat ini Laboratorium Lingkungan DLH Kota Cimahi sudah dapat melakukan beberapa parameter kunci untuk pengelolaan air limbah industri namun belum terregistrasi (baru terakreditasi saja). Hal ini akan menimbulkan masalah manakala hasil uji tersebut dibawa ke ranah penegakan hukum. Pengawasan langsung air limbah industri oleh Bidang PHL juga tidak selalu melibatkan Laboratorium dikarenakan terkendala anggaran.

3. Komunikasi antar organisasi

Pengawasan air limbah industri di Kota Cimahi dilakukan juga oleh instansi vertikal DLH Provinsi Jawa Barat dan KLHK. Hal ini menjadi peluang meningkatnya jumlah pelaku industri yang diawasi. Komunikasi yang baik harus dijaga agar pelaksanaan pengawasan oleh instansi vertikal tersebut bisa bersinergi.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Saat ini pengawasan air limbah industri belum melibatkan *stakeholder* internal Pemerintah Kota Cimahi, maupun warga masyarakat dan pemerhati lingkungan. Pelibatan aparat kewilayahan contohnya, akan sangat mendukung pengawasan karena industri tersebut memang berada di wilayahnya. Warga dan pemerhati lingkungan saat ini baru terlibat pengawasan melalui pengaduan masyarakat. Peluang ini perlu dipikirkan agar pengawasan air limbah industri terbantu oleh instansi/*stakeholder* lainnya. Komunikasi yang baik harus dilakukan agar peluang ini tidak menyebabkan tumpang tindih kewenangan.

Sosialisasi terkait regulasi baru dalam pengelolaan air limbah industri juga harus intensif dilakukan kepada pelaku industri agar pelanggaran bisa diminimalisir. Saat ini sosialisasi belum dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha, baru sekitar ± 50 pelaku usaha per tahunnya dikarenakan keterbatasan anggaran. Sosialisasi juga dibutuhkan terkait penggunaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) sebagai sarana pelaporan monitoring (saat ini baru ± 40 pelaku industri yang menggunakan SILH sebagai sarana pelaporan monitoring pengelolaan air limbah). Mengingat masih rendahnya ketaatan terhadap pelaporan monitoring dan rendahnya kuantitas pengawasan, maka diharapkan pendayagunaan SILH sebagai sarana pengawasan tidak langsung menjadi sebuah solusi.

4. Karakteristik organisasi pelaksana

Pengawasan air limbah industri pasti menemui tantangan dan hambatan. Maka kesolidan dari pucuk pimpinan hingga staf pelaksana harus dijaga. Mulai dari komitmen terhadap poin pengawasan hingga komitmen terhadap penegakan hukum yang harus dilakukan manakala industri tersebut terbukti melanggar tanpa pandang bulu. Arahkan, perhatian dan kontrol pimpinan harus hadir untuk suksesnya pengawasan ini.

5. Disposisi/Sikap para pelaksana

Komitmen, disiplin, kejujuran dan sifat demokratis (tidak memihak) menjadi acuan penting dalam pengawasan air limbah industri ini. Maka SOP (*Standard Operational Procedure*) bisa menjadi acuan dari pimpinan untuk memfasiliasi kebijakan dengan membantu

pelaksana dalam menafsirkan peraturan dan pedoman, menyusun respons terhadap inisiasi kebijakan, dan memperoleh sumber daya fisik dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Saat ini DLH Kota Cimahi sudah memiliki SOP pengawasan namun belum secara rinci disusun terkait pengawasan air limbah industri dan masih mengatur internal pengawas DLH Kota Cimahi (belum ada pelibatan *stakeholder* terkait).

6. Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan politik

Implementasi kebijakan pengawasan air limbah industri memerlukan kondisi lingkungan yang kondusif. Implementasi kebijakan ini rentan dipengaruhi oleh politik, maka kekuatan dan kesolidan dari pimpinan hingga staf pelaksana sangat diperlukan sehingga pengawasan dan penegakan hukum tidak tebang pilih. Kondisi ekonomi dari pelaku usaha juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi pengawasan. Kemampuan industri untuk membuat IPAL dan menjalankannya secara optimal pada akhirnya meminimalisir pelanggaran dan mendorong ketaatan mereka terhadap kebijakan pengawasan air limbah industri.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisa implementasi kebijakan pengawasan pencemaran air limbah industri di Kota Cimahi menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengawasan air limbah industri di Kota Cimahi yaitu :

1. Belum memiliki peraturan pelaksana tingkat Kota Cimahi;
2. Keterbatasan sumber daya manusia (secara kompetensi maupun jumlah) dan anggaran;
3. Belum melibatkan instansi/*stakeholder* terkait;
4. Belum dilakukan sosialisasi regulasi terbaru secara menyeluruh;
5. Belum termanfaatkannya SILH secara optimal sebagai sarana pengawasan tidak langsung;
6. Adanya pengaruh kondisi eksternal berupa politik maupun ekonomi.

Dalam rangka optimalisasi implementasi kebijakan pengawasan air limbah industri maka rekomendasi yang dapat dilakukan adalah :

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

1. Mengkaji penyusunan peraturan pelaksana tingkat Kota Cimahi yang memuat ukuran dan sasaran kebijakan pengawasan yang mudah dan objektif untuk dilaksanakan oleh pengawas air limbah industri di DLH Kota Cimahi;
 2. Perlu dikembangkan alur proses pengawasan dalam pengelolaan air limbah industri di Kota Cimahi yang melibatkan *stakeholder* terkait dalam tahap perencanaan, verifikasi lapangan, maupun evaluasi;
 3. Mendorong pemanfaatan SILH sebagai sarana pengawasan tidak langsung melalui sosialisasi dan pelatihan yang menyeluruh kepada pelaku industri, mengembangkan fitur aplikasi yang mudah digunakan, serta mengkaji regulasi terkait kewajiban pelaporan melalui SILH.
- REFERENSI**
- Azis, T., Huda, K. (2020). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri di Kota Cilegon. *International Journal of Demos*, Vol. 2. (3), pp. 240-248. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.58>
- Diatara, S. A., Asdak, C., Suryadi, E.. (2019). Analisis Kualitas Air Sumur di Sekitar Kawasan Industri Tekstil di Kota Cimahi (Studi Kasus Air Sumur Warga di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi). *Prosiding Seminar Nasional Biologi dan Pendidikan Biologi : Inovasi dalam Penelitian dan Pembelajaran Biologi 2019, Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana*, 35 - 47.
- Fadilla, M. I., Muttaqin, Z., Astriani, N.. (2020). Implementasi Instrumen Pengawasan terhadap Izin Lingkungan pada Kegiatan Usaha di Daerah Aliran Sungai Citarum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8 (1), 35-53. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3208>.
- Fatimah, Isna. (2020). *Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup*. Indonesian Center of Environmental Law. Seri Analisis #7
- Fatrianingsih, R., Fitriani, L., Sufianti, E. (2022). Kang Pisman (Reduce, Reuse, and Recycle) Program Implementation Strategy for Waste Management in Sukamiskin Village Bandung City. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021*. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315199>.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gaya Media
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. 2015. *SOP Pengawasan Penaatan Perizinan dan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Mulyadi, D., Maulana, R. R. (2021). Government Collaboration Model for Disaster Management Policy in West Bandung Regency. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 100 - 103. <http://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.019>
- Oktoyani, R., Sufianti, E., & Gedeona, H. T. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 3(2), 109-123. <https://doi.org/10.31113/jmat.v3i2.61>
- Pemerintah Kota Cimahi. 2019 s/d 2022. *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi*. <http://www.cimahikota.go.id>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
- Pratiwi, A.D.R., Ahmad, F., Maasir, L. (2022). From Waste to Golden Opportunity: A Portrait of Community's Social and Economic Transformation Through the Application of the 3R Concept in the Era of Sustainable Development. *IJEED International Journal Of Entrepreneurship And Business Development*, 5 (3), 447-454. <https://doi.org/10.29138/ijeed.v5i3.1823>.
- Putri, Eka Intan Kumala dkk. 2018. *Estimasi Kerugian Ekonomi Masyarakat Akibat Pencemaran Sungai Citarum (Kasus : Kelurahan Utama, Melong dan Leuwigajah*

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat*). Tersedia di : (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/93814>)
- Rini, J.P., Sufianti, E., Abdullah, S. (2021). Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 227 - 231.
- Sindonews.Com. 2018. *Walikota Akui 130 Perusahaan di Cimahi Cemari Citarum*. <https://daerah.sindonews.com/berita/1306336/21/wali-kota-akui-130-perusahaan-di-cimahi-cemari-citarum>
- Sufianti, E., Ramdani, D.F. (2020). Rintisan Social Entrepreneurship Dalam Menangani Permasalahan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Bank Sampah Pelangi Galaxy) [Pioneering Social Entrepreneurship In Handling Household Waste Problems (Case Study Of The Pelangi Waste Bank)]. *Setia Mengabdikan : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), 39 - 47.
- Suwandana, R. D., Tri Lestari, E. W., & Nurliawati, N. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 3(1), 16-28. <https://doi.org/10.31113/jmat.v3i1.27>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- United Nations Environment Programme. 2019. *Environmental Rule of Law: First Global Report*. <https://www.unenvironment.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report/73>